



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI JASA PELAYANAN
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 605/SJ/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Unit Pelaksana Teknis Departemen dan Lembaga Negara Non Departemen (LPND), maka Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Jambi dapat diserahkan pengelolaannya ke daerah dalam rangka otonomi daerah ;

- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Dinas-dinas Provinsi Jambi (UPTD) pada Dinas-dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 18 Seri D Nomor 6) dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang bertugas memberi kebijakan untuk mengukur kualitas dan sertifikasi barang ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dan dalam rangka melindungi konsumen dalam penggunaan produk yang dihasilkan dan menggali sumber pendapatan daerah terhadap pemberian layanan pengujian, pengawasan dan sertifikasi mutu barang yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang tersebut dikenakan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 98) Nomor 112) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah embarran Negara Republik Indonesia Tahun: 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI**

MEMUTUSKAN :

8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2001 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18 Seri D Nomor 6) ;
- Menutupkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**
- BAB I**
KETENTUAN UMUM
- Pasal 1**
- Daerah adalah Provinsi Jambi ;
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi ;
Gubernur adalah Gubernur Jambi ;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi ;
Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang seianjutnya disebut BPSMB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang melaksanakan tugas pengawasan, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang ;

6. Pengujian mutu adalah suatu kegiatan yang terdiri dari penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik suatu produk, bahan, peralatan, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;
7. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mutlak telusur (traceable) ke standar nasional dan / atau internasional untuk satuan ukuran ;
8. Pengawasan mutu adalah suatu kegiatan yang terdiri dari pengambilan contoh, pengujian mutu suatu produk, jasa dan menjamin produk yang bersangkutan agar memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku ;
9. Petugas Pengambil Contoh selanjutnya disebut PPC adalah Petugas dari Laboratorium Pengujii yang disertifikasi dan diregistrasi oleh Lembaga Sertifikasi Personel untuk melaksanakan pengambilan contoh sesuai dengan ketentuan SNI atau standar lain yang diaudi dan diajuki ;
10. Pejabat yang ditunjuk adalah personil yang diberi wewenang / ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu ;
11. Bank Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BPD adalah Bank Pembangunan Daerah Cabang selanjutnya disebut BPI
12. Bank Pembangunan Daerah Cabang selanjutnya disebut BPI Cabang adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi yang ada di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi ;
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah provinsi Jambi ;
14. Kasir Penerima adalah petugas khusus yang ditunjuk untuk melaksanakan penerimaan, penyetoran uang Retribusi Daerah atau Jasa Pelayanan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ;
- Retribusi: Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Jasa Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Pengujian dan sertifikasi mutu barang atau produk tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah karena Daerah dengan mengamati prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen ;
- Sertifikasi adalah rangkaian penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa ;
- Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga/Laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan ;
- Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang telah dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya ;

22. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, memerlukan dan merencanakan secara terhitung dan merencanakan yang dilaksanakan secara terhitung dan bekerjasama dengan semua pihak ;

23. Standar Nasional Indonesia selanjutnya disebut SNI adalah standar yang diterapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional ;

24. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Lembaga Akreditasi lainnya, yang menyatakan bahwa sesuatu Lembaga/Laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu ;

25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya ;

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menuntut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi ;

27. Surat Pemberitahuan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi sebagai dasar penetapan Retribusi Daerah ;

28. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi yang terhutang ;

(i) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SIRD adalah surat untuk melakukau tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;

(ii) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;

(iii) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kcelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;

(iv) Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS untuk mencari serta mengumpulkan bukti , yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta mencirikan tersangkanya.

PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

BAB II

P2Sai 2

- (1) Penerapan Sistem Penanganan Laboratorium berdasarkan persyaratan Internasional / ISO 17025 / SNI 19-17025 versi terakhir, serta mendapat pengakuan formal / akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau Lembaga Akreditasi lainnya.

- (2) Laboratorium terdiri dari Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dan dapat dikembangkan sesuai kemampuan dalam lingkup kegiatan standardisasi lainnya.
- (3) Lingkup kegiatan yang mendapat pengakuan formal / akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional / atau lembaga sertifikasi laki berhak mencantumkan logo Lembaga Akreditasi tersebut pada dokumen sertifikasi yang diterbitkan.

Pasal 3

- (1) Lingkup tugas Laboratorium Pengujian melaksanakan kegiatan pelayanan umum jasa pengujian serta melakukan pengawasan dan sertifikasi mutu produk ekspor, impor dan barang yang beredar dipasar / SNI wajib.
- (2) Lingkup tugas Laboratorium Kalibrasi memberi pelayanan kalibrasi peralatan ukur laboratorium / pabrik / instansi teknik daerah Jambi dan sekitarnya
- (3) Lingkup tugas kegiatan standardisasi lainnya ditujukan kepada pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan.
- (4) Dokumen Sertifikasi hasil pengujian / kalibrasi dan kegiatan standardisasi lainnya dituangkan dalam bentuk Sertifikat dan atau Laporan Hasil.

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama
Nama Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengambilan contoh, Pengujian, sertifikasi mutu, kalibrasi dan kegiatan standardisasi lainnya.

Bagian kedua
Objek Retribusi

Pasal 6

- (1) Pelayanan jasa pengambilan contoh, pengujian mutu, kalibrasi penilitikan, penyuluhan, konsultasi mutu dan pengembangan metoda pengujian.
- (2) Sub Kontrak kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pengujian.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Untuk pekerjaan sertifikasi pengujian dan kalibrasi serta pengembangan kegiatan standardisasi lainnya pengguna jasa dikenakan retribusi.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang meraup manfaatkan, memperoleh dan menggunakan fasilitas atau pelayanan BPSMB.

Pasal 7

GOLONGAN RETRIBUSI DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Pertama

Golongan Retribusi

BAB IV

- (1) Penetapan besarnya tarif dapat disesuaikan melalui kesepakatan / negosiasi dengan pengguna jasa berdasarkan pertimbangan frekwensi dan rutinitas kegiatan yang diberikan dituangkan dalam bentuk Perjanjian / Kontrak Kerjasama.

Pasal 8

Jasa Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis komoditi / barang dan jumlah contoh komoditi / barang dan parameter yang diuji dan/atau disertifikasi.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk pembinaan kualitas produk yang menguntungkan, fleksibel dan universal dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa disesuaikan dengan tingkat kemampuan wajib retribusi, aspek keadilan serta frekwensi kegiatan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pemungutan Retribusi dipungut diwilayah Provinsi Jambi dan dilaksanakan oleh BPSMB.

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya sertifikat hasil pengujian yang lamanya diatur dengan peraturan Gubernur dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI TERHUTANG

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Surat Pendaftaran

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTORD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) SPTORD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Berdasarkan SPTORD sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut pada saat pengujian dan/atau setelah pengambilan contoh, pengujian dan pemberian sertifikasi mutu barang.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan setelah wajib retribusi mengisi SPTORD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

Pasal 18

- (1) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan ke rekening Kas Daerah pada BPD.
 - (1) Benda:harawan Penerima menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.
 - (2) Tata cara penyetoran ke Kas Daerah akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa Retribusi.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditentukan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi pembayaran pada jatuh tempo pembayaran maka kepada Wajib Retribusi diberikan surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang dan/atau kurang bayar dan diagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Jangka waktu dan besarnya sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan atau 24% (dua puluh empat persen).

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

BAB XIII

PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB atau Surat Keterangan Retribusi Daerah lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi kelebihan dahulu hutang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila kelebihan pembayaran retribusi dilakukan selwat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas ;

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (2) Bukti penerimaan oleh atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan memberikan surat perintah membayar kelebihan membayar retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan buku dan kompensasi.

Pasal 27

- ### BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
 - (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan mutu barang ekspor, impor dan barang yang beredar serta SNI wajib dilakukan oleh BPSMB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan mutu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu barang ;
 - b. pengujian dan sertifikasi mutu barang ;
 - c. bimbingan melalui petunjuk teknis dan kalibrasi ;

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1), (2) dan pasal 21 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 31

PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- (1) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas barang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipertanyakan sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perindustrian dan Perdagangan menurut hukum yang berlaku ;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Nopember 2006

GUBERNUR JAMBI

ttt

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttt

Pasal 32

H.A. CHALIK SALEH

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI, TAHUN 2006 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI JASA PELAYANAN
PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG**

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan perdagangan dunia yang bebas (Free Trade) yang nantinya akan memperluas gerak arus transaksi dan atau jasa yang akan melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga pasar dalam negeri akan bersifat terbuka terhadap barang dan atau jasa impor.

Dalam mendukung pasar dalam negeri perlu menyiapkan produk hukum yang nantinya dapat menjamin perlindungan terhadap masyarakat, khususnya keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah terhadap standarisasi nasional, untuk dapat meningkatkan pengamanan dibidang standarisasi dipelukan peranan dan kerjasama antara konsumen, pelaku usaha dan Instansi Pemerintah.

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Jambi, mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada eksportir, eksportir produsen, importir dan dunia usaha lainnya.

Dalam rangka pengawasan mutu barang tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengambilan contch, pengujian, penelitian dan sertifikasi mutu barang. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah diatur melalui Peraturan Standarisasi Nasional yang bertujuan untuk pengawasan mutu dan memberikan kebenaran terhadap hasil pengujian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan tugas diatas perlu diatur dengan Peraturan daerah yang menyangkut lingkup tugas dan kegiatan serta penetapan tarif dan ketentuan pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|---|
| Pasal 1 | Cukup Jelas |
| Pasal 2 | Cukup Jelas |
| Pasal 3 | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | Cukup Jelas |
| Pasal 6 | Cukup Jelas |
| Pasal 7 | Yang dimaksud dengan orang pribadi atau Badan adalah pengguna jasa secara pribadi atau yang berbadan hukum. |

Pasal 8	Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 9	Pasal 16	Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan jenis komoditi/barang dan jumlah contoh komoditi/barang serta parameter uji adalah hasil pengujian laboratorium terhadap mutu barang yang diuji.	Pasal 17	Cukup Jelas
	Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 10	Pasal 19	Cukup Jelas
(1) Cukup Jelas		
(2) Yang dimaksud dengan kesepakatan/negosiasi adalah kesepakatan didalam memberikan keringanan dalam penetapan besarnya tarif dengan pengguna jasa berdasarkan pertimbangan frekwensi dan rutinitas yang diberikan/ dituangkan dalam bentuk Perjanjian/Kontrak Kerjasama.	Pasal 20	Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi atau yang mewakili.
Pasal 11	Pasal 21	Cukup Jelas
Cukup Jelas		
Pasal 12	Pasal 22	Cukup Jelas
Cukup Jelas		
Pasal 13	Pasal 23	Cukup Jelas
Cukup Jelas		
Pasal 14	Pasal 24	Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang telah diberlakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini.
	Pasal 25	Cukup Jelas
		Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas
 Pasal 27 Cukup Jelas
 Pasal 28 Cukup Jelas
 Pasal 29 Cukup Jelas
 Pasal 30 Cukup Jelas
 Pasal 31 Cukup Jelas

LAMPRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 2006

TANGGAL : 22 NOPEMBER 2006

**TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI YANG BERLAKU
PADA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI**

I. KARAKTERISTIK PENGUJIAN

NO URAIAN	SATUAN	TARIF MAHASISWA, INSTANSI Pemerintah dan LSM			INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH
		UMUM	4	5	
1. PENERIMAAN DARI -BAYA PENGUJIAN -MUTU BARANG -Pengujian Organogenik	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
2. Resat Test	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
3. Warna (Color)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
4. Bahan Aring (Foreign Mater)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
5. ukuran (Panjang Size)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
6. Panjang (Length)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
7. Biji Pecah (Broken Kernel)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
8. Jumlah Biji (Total Bean)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
9. Serangga (Insect)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
10. Biji Rusak (Damaged Beans)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
11. Biji Abnormal (Abnormal Beans)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
12. Serangga Hidup (Puscaze of live Insect)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
13. Kelestanan (Acidity)	Per contoh's	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
14. Rung Kosong (Head Space)	Per contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00
15. Jumlah Berat (Total Weight)	Per contoh's	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	Rp. 21.000,00

16. Jumlah Padatan (Total Solid)	Per sentaseh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
17. Homogenity	Per contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
18. Sifat Pusat (Central Temperature)	Per contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
19. Elastisitas (Elasticity)	Per contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00	Rp.	21.000,00
B Pengujian Kimia Chemical Test							
1. Kadar Air (Moisture Content)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
2. Kadar Abu (Ash Content)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
3. Kadar Serat (Fibre Content)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
4. Kadar Pasir (Sand Content)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
5. Kadar Garam (NaCl Content)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
6. Kadar Minyak Asiri (Essential Oil Content)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
7. Kadar Etilenol	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
8. Zat Pewarna Tambahan (Colour Added)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
9. Bahan Tambahan (Additive Content)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00
10. Kadar Vinilin (Vinyline Content)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
11. Kadar MgSO ₄ (Gavimetri) *	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
12. Kadar Konoran (Impurities)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.00,00	Rp.	35.000,00
13. Asam Lemak Bebas (Free Fatty Acid)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
14. Bilangan Jodium (Iodine Value)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
15. Bilangan Asam (Acid Value)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00
16. Bilangan Perubaman (Saponification)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
17. Bilangan Tak Tersebutkan (Unspecification)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
18. Bilangan Peroksida (Peroxide Value)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
19. Keharuan dalam Etilanol (Solubility in Ethanol)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00
20. Total Fatty Matter	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00

1	2	3	4	5	6
21. Kandungan Laktosa (Lactose Content)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
22. Kadar Nitrogen (Nitrogen Content)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
23. Kadar Phosphor (Phosphor Content as P.O.)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
24. Bilangan Ester (Ester Value)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
25. Bilangan Fitar sabut Asetilasi	Per Contoh	Rp.	170.000,00	Rp.	85.000,00
26. Lemak (Fats)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
27. Alkohol Tambahan (Alcohol Added)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
28. Kandungan Mineral (Mineral Oil)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
29. Kadar Cincin (Cinch Content)	Per Contoh	Rp.	165.000,00	Rp.	92.500,00
30. Minyak Terpenin (Terpenin Oil)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
31. Kadar Eugenol	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
32. Residu (Residue on Semen Distillation)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
33. Total Geranitol	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00
34. Sartalol	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00
35. G.C.	Per Contoh	Rp.	250.000,00	Rp.	125.000,00
36. Aflatoxin	Per Contoh	Rp.	180.000,00	Rp.	90.000,00
37. Keharuan dalam air Soluble matter in water)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00
38. Kadar Cafein (Caffeine Content)	Per Contoh	Rp.	240.000,00	Rp.	120.000,00
39. Kadar Tannin (Tanin Content)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00
40. Abu Salis (Sulfit Ash)	Per Contoh	Rp.	65.000,00	Rp.	32.500,00
41. Kadar Glycerol	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
42. Kadar Galat Sugar Content)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00
43. Volatile Mather	Per Contoh	Rp.	45.000,00	Rp.	22.500,00
44. P.R.I (Po dan P30)	Per Contoh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00
45. Kadar Nitrogen (Kyelice Tocator)	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00
46. Kadar Karat Kerang (Dry Rubber Content)	Per Contoh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00
47. I.A.U	Per Contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00
48. Benda Asing	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00
49. Kadar Cu ⁺ (Tinnerer)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00
50. Kadar Cu ⁺ (Bileogen KOH (KOH Number)	Per Contoh	Rp.	30.000,00	Rp.	15.000,00
51. Bileogen KOH (KOH Number)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00

52.	A.S.H.T	Per Centah	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.
53.	Kadar Puri (Starch Content)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	37.500,00	Rp.
54.	Kadar Guia (Sterne)	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.
55.	Kadar Nitrit	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	37.500,00	Rp.
56.	Kadar Nitrat	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	37.500,00	Rp.
57.	Kadar SO2	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	37.500,00	Rp.
58.	Kadar Benzot Acid, Botan, atau Formalin	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	37.500,00	Rp.
59.	Antioksidan	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	42.000,00	Rp.
60.	Artifisial Softener	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	105.000,00	Rp.
61.	Protein (Protein Content)	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	42.000,00	Rp.
62.	Kencetralan (Pb)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.
63.	Kadar Kalium (Ca)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	70.000,00	Rp.
64.	Kadar Magnesium (Mg)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
65.	Kadar Besien (Fe)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
66.	Kadar Manganese (Mn)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
67.	Kadar Manganes (Cr)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
68.	Kadar Tembagas (Cu)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
69.	Kadar Zinc (Zn)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
70.	Kadar Natrium (Na)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
71.	Kadar Chrom (Cr)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
72.	Kadar Raksas (Hg)	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00	Rp.
73.	Kadar Timbel (Pb)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
74.	Kadar Arsen (Ar)	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00	Rp.
75.	Kadar Selenium (Se)	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00	Rp.
76.	Kadar Stannum (Sn)	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	105.000,00	Rp.
77.	Kadar Cadmium (Cd)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
78.	Kadar Nikel (Ni)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
79.	Total Hardness	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
80.	Ca Hardness	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
81.	Mg Hardness	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
82.	Cl free	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
83.	Cream Hexavalent	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
84.	Sulfida (Pustisomatri)	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
85.	Ca Hardness	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
86.	Fosfor (Spektrofotometer)	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
87.	Sulfat (Spektrofotometer)	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
88.	Fosfat (Spektrofotometer)	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
89.	Ammoniak	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.
90.	Zar Organik (by KMnO4)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00	Rp.
91.	Methyljen Blue Active Compound	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.
92.	B.O.D	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00	Rp.
93.	C.O.D	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00	Rp.
94.	Kadar Boron	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	70.000,00	Rp.

95.	Alkalinitas (Alkalinity)	Per Centah	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.
96.	Resida Peroksida (Peroxide Residue)	Per Contoh	Rp.	100.000,00	Rp.	50.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.
97.	Kadar Formaldehida (Formaldehyde)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	70.000,00	Rp.
98.	Food Contact (Migrant)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	87.500,00	Rp.
99.	Gas Transmisi (Transmission)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00	Rp.
100.	Titik Lunak (Softening Point)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00	Rp.
101.	Kandungan Catechin (Catechin Content)	Per Contoh	Rp.	25.000,00	Rp.	12.500,00	Rp.	175.000,00	Rp.
102.	Dimensi (Dimensions)	Per Contoh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00	Rp.
103.	Relativ Density (Relatif Densiti)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.
104.	Flash Point (Titik Didih)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00	Rp.
105.	Destilasi (Destillasi at 152° C)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.
106.	Boiling Point (Evaporation)	Per Contoh	Rp.	50.000,00	Rp.	25.000,00	Rp.	35.000,00	Rp.
107.	Residu (Residue)	Per Contoh	Rp.	105.000,00	Rp.	52.500,00	Rp.	87.500,00	Rp.
108.	The Dry Leaves of Tea (Teh)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
109.	Bahan Asing (Foreign Plants)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
110.	Liquor (Rasa (Taste))	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
111.	Sticks and Stalks (Batang dan Batang)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
112.	Additif of Colouring Material (Material Penyedap Warna)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
113.	Leaves Previous used (Daun sebelumnya yang digunakan)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
114.	Containing of leaves Previous used (Daun sebelumnya yang digunakan)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
115.	Extraneous matter appear to have been coloured (Batang dan batang yang berwarna)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
116.	Tested and Colour of Liquor made of leaves (Daun yang dibuat minuman)	Per Contoh	Rp.	125.000,00	Rp.	62.500,00	Rp.	67.500,00	Rp.
117.	Water Soluble Ash (Ash in Soluble Ash)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00	Rp.
118.	Water Extract (Air Extract)	Per Contoh	Rp.	65.000,00	Rp.	32.500,00	Rp.	45.500,00	Rp.
119.	Antimony (Sb)	Per Contoh	Rp.	150.000,00	Rp.	75.000,00	Rp.	165.000,00	Rp.
120.	Inherent Moisture (Kelembaban intrinsik)	Per Contoh	Rp.	60.000,00	Rp.	30.000,00	Rp.	42.000,00	Rp.
121.	Fire Moisture (Kelembaban api)	Per Contoh	Rp.	40.000,00	Rp.	20.000,00	Rp.	28.000,00	Rp.
122.	Frost Carton (Frost Carton)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00	Rp.
123.	Total Sulphur (Karbafik Value)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00	Rp.
124.	Methylene Blue Absorption (Methylene Blue Absorption)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00	Rp.
125.	Chloride Content (Chloride Content)	Per Contoh	Rp.	75.000,00	Rp.	37.500,00	Rp.	52.500,00	Rp.

128. Fe2O3 Content (Gavimetric)	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	D. Pengujian Fisika dan Kekaruan / Physical and Mechanical Test
129. CaO Content (Titrimetri)	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	1. Density
130. SiO2 Content (Gavimetric)	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	2. Softening Point
131. MgO Content (Gavimetric)	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	3. Cloud Point
132. Ukuran Partikel (Particle Size)	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00	4. S.L.I.P Point
133. Appearance Density	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	5. Melting Point
134. TiO2 Content (Titrimetri)	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	6. Specific Gravity
135. Al2O3 Content (Gavimetric)	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	7. Refractive Index
136. Cr2O3 Content (Spektrofotometer)	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	8. Optical Rotation
137. CaCO3 Content (Titrimetri dan Gavimetric)	Per Contoh	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	9. Flash Point
138. Bleaching Loss and Ignition (Gavimetric)	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	10. PH
139. Bulk Density	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00	11. Fatty Acid
140. Caramel	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	12. Sulfat Ash
141. Decolorizing Power	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00	13. Accelerated Storage Hardness Test
142. P2O5 Content	Per Contoh	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	14. Mooney Viscosity
143. Free Fatty Content	Per Contoh	Rp. 60.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 42.000,00	15. Ring Crush
144. Biuret Content (Spektrofotometer)	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	16. Bursting Strength
145. Specific Gravity (Moisture Content)	Per Contoh	Rp. 40.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 28.000,00	17. Cone Test
146. Total Solid (Gavimetric)	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	18. Color Fastness 1d Ligat (Action)
147. Sil Fraction	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	a. 20 Fading units and below
148. Viscositas	Per Contoh	Rp. 30.000,00	Rp. 15.000,00	Rp. 21.000,00	b. 40 Fading units
149. Basicity	Per Contoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 35.000,00	c. 80 Fading units
150. Kadar Air (Moisture Content)	Per Contoh	Rp. 45.000,00	Rp. 22.500,00	Rp. 31.500,00	19. Eigewise Compression Strength
151. Citronelle	Per Contoh	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	20. Tensile Strength
152. Jenis Vanillin	Per Contoh	Rp. 450.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 315.000,00	21. Thickness
153. Asam Fehl	Per Contoh	Rp. 450.000,00	Rp. 225.000,00	Rp. 315.000,00	22. UV Transmittance
C. Pengujian Mikrobiologi / Microbiological Test	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00	23. Weight per unit area
1. Total Plate Count (TPC)	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00	24. Weight / Invert
2. Coliform	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00	25. Penetrate / Invert
3. Mould, Yeast	Per Contoh	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 78.750,00	26. Gas Transmission Rate
4. Salmonella	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 63.000,00	27. Water Vapour Transmission Rate
5. Shigella	Per Contoh	Rp. 110.000,00	Rp. 55.000,00	Rp. 77.000,00	28. Cobb Test
6. E. Coli	Per Contoh	Rp. 90.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 63.000,00	29. Stiffness
7. Staphylococcus	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	30. Friction
8. Auras	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	31. Drop Test
9. Enterobacteriae	Per Contoh	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	32. Temper
D.	Per Centoh	Rp. 50.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 37.500,00	33. Tin Coating
	Per Centoh	Rp. 46.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	34. Vacuum Test
	Per Centoh	Rp. 46.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	35. Total Weight
	Per Centoh	Rp. 46.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	36. Space
	Per Centoh	Rp. 46.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	37. Sharp Edge test only
	Per Centoh	Rp. 46.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 20.000,00	38. Sharp Point test only

2). Kapasitas - 20 - (+ 10) ° C. 2 titik ukur	Per satuan	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	Per satuan	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	Per satuan	Rp. 225.000,00	Rp. 112.500,00	Rp. 157.500,00
3). Kapasitas - 20 - (+ 10) ° C. 3 titik ukur	Per satuan	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00	Per satuan	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Per satuan	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 175.000,00
4). Kapasitas - 20 - (+ 10) ° C. 4 titik ukur	Per satuan	Rp. 225.000,00	Rp. 112.500,00	Rp. 157.500,00	Per satuan	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Per satuan	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 175.000,00
5). Kapasitas - 20 - (+ 10) ° C. 5 titik ukur	Per satuan	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 175.000,00	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 260.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 180.000,00
B. Besaran Massa	Per buah	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	Per satuan	Rp. 245.000,00	Rp. 122.500,00	Rp. 140.000,00	Per satuan	Rp. 260.000,00	Rp. 130.000,00	Rp. 140.000,00
a. Weight set, satuan 1 mg-20 kg	Per set	Rp. 350.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 245.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 140.000,00	Per satuan	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
b. Weight set, satuan 1 mg-10 Kg	Per set	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00	Per satuan	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Per satuan	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00
c. Analytical Balance, Kapasitas 0-300 g	Per satuan	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.050.000,00	Per satuan	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.000.000,00	Per satuan	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.500.000,00
d. Top Loading Balance, Kapasitas 0-6.000g.	Per satuan	Rp. 1.50.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 105.000.000	Per satuan	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.000.000,00	Per satuan	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.500.000,00
e. triple Double/ Single beam balance, kapasitas 0-10 kg	Per satuan	Rp. 1.50.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 105.000.000	Per satuan	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.000.000,00	Per satuan	Rp. 1.500.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.500.000,00
f. Timbangan Kasar	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 62.500.000	Rp. 31.250.000	Rp. 37.500.000	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 52.500,00
1. Kapasitas 0-10 kg 2. Kapasitas 0-50 kg	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500.000	Rp. 87.500.000	Per satuan	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 52.500,00
C. Besaran Dimensi	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
a. Vernier Caliper, kapasitas 0-100 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
b. Digtimate Caliper, kapasitas 0-500 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
c. Dial Caliper, kapasitas 0 - 100 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
d. Dial Indicator, kapasitas 0 - 100 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
e. Thickness Gauge, kapasitas 0 - 25 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
f. Micrometer, kapasitas 0 - 1.000 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00
g. Penggaris	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 62.500,00	Rp. 31.250,00	Rp. 37.500,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 52.500,00
1). Kapasitas 0 - 1.000 mm	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00
2). Kapasitas 0 - 2.000 mm	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00
h. Metron, kapasitas 0 - 2.000 mm	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00

2). Kapasitas - 20 - (+ 10) ° C. 2 titik ukur	Per satuan	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	Per alat	Rp. 225.000,00	Rp. 112.500,00	Rp. 157.500,00	D. Besaran/Gaya	a. Tensile/Bending Machine, kapasitas 0 - 2.000 kgf	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00
3). Kapasitas - 20 - (+ 10) ° C. 3 titik ukur	Per satuan	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	b. Push pull Sieger, Kapasitas 0 - 100 kgf	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	
4). Kapasitas - 20 - (+ 10) ° C. 4 titik ukur	Per satuan	Rp. 225.000,00	Rp. 112.500,00	Rp. 157.500,00	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	c. Thread gauge, Kapasitas 0 - 1.000 kgf	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	
5). Kapasitas - 20 - (+ 10) ° C. 5 titik ukur	Per satuan	Rp. 250.000,00	Rp. 125.000,00	Rp. 175.000,00	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	d. Hardness, Durometer, Kapasitas: - 1.000 kgf	Per alat	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	
B. Besaran Massa	Per buah	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	Per alat	Rp. 245.000,00	Rp. 122.500,00	Rp. 140.000,00	e. Zwick Hardness Tester, 0 - 1.000 gf	Per alat	Rp. 240.000,00	Rp. 120.000,00	Rp. 140.000,00	
a. Weight set, satuan 1 mg-20 kg	Per set	Rp. 350.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 245.000,00	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 140.000,00	f. Besaran Tekanan Pressure Gauge 1). Kapasitas 0 - 100 kg/cm ²	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	
b. Weight set, satuan 1 mg-10 Kg	Per set	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	2). Kapasitas 0 - 500 kg/cm ²	Per alat	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	
c. Analytical Balance, Kapasitas 0-300 g	Per satuan	Rp. 1.50.000,00	Rp. 750.000,00	Rp. 1.050.000,00	Per satuan	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.000.000,00	3). Kapasitas 0 - 1.000 kg/cm ²	Per alat	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	
d. Top Loading Balance, Kapasitas 0-6.000g.	Per satuan	Rp. 1.50.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 105.000.000	Per satuan	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.000.000,00	4). Volumetric Pipette, Kapasitas 0 - 100 ml	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	
e. triple Double/ Single beam balance, kapasitas 0-10 kg	Per satuan	Rp. 1.50.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 105.000.000	Per satuan	Rp. 1.000.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 1.000.000,00	5). Volumetric Pipette, Kapasitas 0 - 100 ml	Per alat	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	
f. Timbangan Kasar	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 62.500,00	Rp. 31.250,00	Rp. 37.500,00	6). Measuring Cylinder, 0 - 1.000 ml	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	
1. Kapasitas 0-10 kg 2. Kapasitas 0-50 kg	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 75.000,00	Rp. 37.500,00	Rp. 52.500,00	7). Barometric Pipette, Kapasitas 0 - 100 ml	Per alat	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 52.500,00	
C. Besaran Dimensi	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	8). Graduated Pipette, Kapasitas 0 - 100 ml	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00	
a. Vernier Caliper, kapasitas 0-100 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	9). Trap, kapasitas 0 - 25 ml	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	
b. Digtimate Caliper, kapasitas 0-500 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	G. Beamer Optik Spectrophotometer, Kapasitas 0 - 1.000 mm	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	
c. Dial Caliper, kapasitas 0 - 100 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	a. UV - VIS	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	
d. Dial Indicator, kapasitas 0 - 100 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	b. Specrophotometer, Kapasitas 0 - 1.000 mm	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	
e. Thickness Gauge, kapasitas 0 - 25 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	c. I.C. Cuvet 2). 3 Cuvet	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	
f. Micrometer, kapasitas 0 - 1.000 mm	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	3). 4 Cuvet	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	
g. Penggaris	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Per satuan	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	4). Refractometer, Kapasitas 1.3 - 1.7	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	
1). Kapasitas 0 - 1.000 mm	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	5). Polarimeter, Kapasitas 0 - 66°	Per alat	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	
2). Kapasitas 0 - 2.000 mm	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	6). Circular Polarimeter, Kapasitas 0 - 66°	Per alat	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500,00	Rp. 122.500,00	
h. Metron, kapasitas 0 - 2.000 mm	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Per satuan	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	7). Circular Polarimeter, Kapasitas 0 - 66°	Per alat	Rp. 175.000,00	Rp. 87.500		

H. Besaran Rotasi	Per alat	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
a. Picking Tester, kapasitas 0 – 10.000 rpm	Per alat	Rp. 300.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 210.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00
b. Akron Abrasion Tester, kapasitas 0 – 10.000 rpm	Per alat	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Rp. 62.500,00	Rp. 175.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 245.000,00	Rp. 245.000,00
c. Tachometer, kapasitas 0 – 30.000 rpm	Per alat	Rp. 600.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 420.000,00	Rp. 300.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
d. Martindale Abrasion Tester, kap. 0 – 10.000 rpm	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00
e. Besaran Viskositas, a. Viscosimeter, Kapasitas 0 – 10.000 cps	Per alat	Rp. 125.000,00	Rp. 62.500,00	Rp. 87.500,00	Rp. 62.500,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
f. Visco Cup, kapasitas 0 – 10.000 cps	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
g. Besaran Waktu	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
a. Stopwatch, kapasitas 0 – 1 jam	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
b. Interval Timer, kapasitas 0 – 1 jam	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
K. Besaran Torque	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
L. Kapasitas 0 – 50 kg/cm	Per alat	Rp. 200.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 140.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
L. Besaran Densitas	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
a. Hydrometer, kapasitas 0,8 – 1,7 g/cm ³	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
b. Brinometer, kapasitas 1,1 – 1,8 g/cm ³	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
c. Alcoholmeter, kapasitas 0,8 – 1,0 g/cm ³	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
d. Saccharimeter, kapasitas 1,1 – 1,8 g/cm ³	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
e. Densitometer, kapasitas 0,6 – 1,6 g/cm ³	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00
M. Besaran Campuran	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 105.000,00
a. Moisture meter, kapasitas 0 – 50 %	Per alat	Rp. 150.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 105.000,00	Rp. 75.000,00	Rp. 167.500,00	Rp. 167.500,00	Rp. 234.500,00	Rp. 234.500,00
b. Cera Tester,	Per alat	Rp. 335.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 245.000,00	Rp. 175.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 70.000,00	Rp. 70.000,00
c. Moisture Balance, 0 – 30 %	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
d. PH meter, kapasitas 0 – 14	Per alat	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 50.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00

PENGAMBILAN CONTOH DAN KEGIATAN SERTIFIKASI LAINNYA

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1		3	4
1.	Pengambilan Contoh		
1. A. Produk Pertanian			Per ton
1. Standard Indonesian Rubber			Per bale
2. Karet Kaukasional			Per panel
3. Kayu Lapis(j)			Per ton
4. Biji Ppareng			Per ton
5. Gapek			Per kg
6. Minyak Serch			Per kg
7. Minyak Niam			Per kg
8. Minyak Kerangga			Per kg
9. Minyak Alur Wangi			Per kg
10. Minyak Kayu Perih			Per kg
11. Minyak Daun Cigalih			Per kg
12. Minyak Pala			Per kg
13. Minyak Puti			Per kg
14. Minyak Cendana			Per kg
15. Lada			Per ton
16. Pala			Per ton
17. Puti			Per ton
18. Cassia Indnesia			Per ton
19. Teh Hitam			Per ton
20. Puerili			Per ton
21. Biji Kalas			Per ton
22. Biji Kopi			Per kemasan
B. Pengambilan Contoh Produk Pakalan, Pengambilan Contoh Produk Seri; Pengambilan Contoh Produk Cuci, Pengambilan Contoh Produk Buah.			Rp. 2.500,00

II	Jasa Penitikan		
	1. Biaya Pendafiran	Per pendaftaran	Rp. 1.000.000,00
	2. Penilaian/Arsenasi Sistem Mutu Laboratorium untuk setiap lingkup	Per kunjungan	Rp. 3.000.000,00
	3. Asesmen Sistem Mutu Perusahaan untuk setiap lingkup	Per kunjungan	Rp. 5.000.000,00
	4. Pengawasan Mutu untuk setiap lingkup	Per kunjungan	Rp. 2.000.000,00
	5. Uji Kemahiran Mata Daeangan	Per negosiasi	Rp. 600.000,00
	6. Penerbitan Sertifikat dan Kartu Registrasi PPC	Per lembar	Rp. 300.000,00
	7. Penerbitan Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk	Per lembar	Rp. 1.000.000,00
	8. Penerbitan Sertifikat Lembaga Sistem Mutu	Per lembar	Rp. 1.000.000,00
	9. Permintaan Peninjaman Berat Komoditi	Per ton	Rp. 1.000,00
	10. Permintaan Fumigasi	Per m ³	Rp. 3.000,00
	11. Monitoring Komoditi	Per kg	Rp. 2,00
III	Jasa Penyuluhhan ke Perusahaan		
IV	Jasa Pengembangan Metode Pengujian	Per kunjungan	Rp. 2.500.000,00
V	Jasa Konsultasi Dibidang Mutu	Per komoditi	Rp. 15.000.000,00
VI	Jasa Pelatihan	Per kunjungan	Rp. 2.500.000,00
	1. Prosedur Ekspor	Per orang/21 jam	Rp. 400.000,00
	2. Manajemen Pemeran	Per orang/25 jam	Rp. 700.000,00
	3. Manajemen Sistem Mutu	Per orang/35 jam	Rp. 2.000.000,00
	4. Pelatihan Peningkatan Keterampilan	Per orang/21 jam	Rp. 1.500.000,00

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.ZULKIFLI NURDIN